



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:9/Pdt.P/2024/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

JAMILATUN, Tempat/ Tanggal Lahir : Nganjuk/ 10-06-1978, Umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Rt. 001, Rw. 006, Dsn. Sanggrahan, Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 30 Januari 2024 dibawah Register Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN.Njk, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari Sukiran yang menikah sah, di Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa selama hidupnya pemohon dengan Sukiran mempunyai anak kandung 2 (Dua) yaitu:
 1. Dicky Pratama, Lahir di Nganjuk, 30 Januari 2006;
 2. Rizal Dwi Mahardika, lahir di Nganjuk, 25 September 2015;
- Bahwa saat ini Sukiran telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa selain meninggalkan Istri dan ke 2 (dua) anak tersebut Alm. Sukiran meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor 1550, yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, kabupaten Nganjuk dengan luas 283 M2, Atas nama Sukiran;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan ke 2 (dua) anaknya tersebut bermaksud untuk Menjual tanah tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan serta untuk modal usaha;
- Bahwa oleh karena Rizal Dwi Mahardika, tersebut saat ini usianya masih dibawah umur/ belum dewasa serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal ini melakukan tindakan Hukum sehubungan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjualan tanah tersebut diatas, maka harus diwakili atau dikuasakan kepada Pemohon sebagai Ibunya;

- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, maka diperlukan adanya penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri ;

Dari hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dimuka persidangan untuk didengar keterangannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menunjuk kepada Pemohon (JAMILATUN) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama Rizal Dwi Mahardika, lahir di Nganjuk, 25 September 2015; untuk menanda tangani surat-surat atau Akta-akta yang diharuskan oleh Hukum dalam proses penjualan berupa tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor 1550, yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, kabupaten Nganjuk dengan luas 283 M2, Atas nama Sukiran, dihadapan Notaris/PPAT atau Pejabat yang berwenang.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri (in person), dan setelah pemohon membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:3518045006780010 atas nama Jamilatun, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518120108220005 atas nama kepala keluarga Jamilatun, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 307/60/VIII/2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Kematian Nomor: 470/421/411.506.20/2002 atas nama Sukiran, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:3518043001060001 atas nama Dicky Pratama, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3518-LT-24032016-0018 atas nama Rizal Dwi Mahardika, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1550, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Nganjuk atas nama pemegang hak SUKIRAN, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-7 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SUMADIRAN dan MARSONO yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi SUMADIRAN;

- Bahwa yang saksi ketahui diajukannya permohonan ini adalah bertujuan agar Pengadilan Negeri dapat menunjuk kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur guna untuk menanda tangani surat-surat atau akta-akta dalam melakukan penjualan berupa sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor 1550, yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, kabupaten Nganjuk, atas nama pemegang hak SUKIRAN;
- Bahwa pemohon adalah benar merupakan isteri sah dari suami yang bernama SUKIRAN, serta mempunyai anak kandung 2 (dua) orang yang bernama Dicky Pratama, Lahir di Nganjuk, 30 Januari 2006 dan Rizal Dwi Mahardika, lahir di Nganjuk, 25 September 2015;
- Bahwa benar saat ini suami pemohon yang bernama SUKIRAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya alasan Pemohon berniat untuk menjual tanah tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan serta untuk modal usaha;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait ada keinginan pemohon untuk menjual tanah tersebut sudah seperti tujuan dari anak pemohon dan juga tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

2. Saksi MARSONO;

- Bahwa yang saksi ketahui diajukannya permohonan ini adalah bertujuan agar Pengadilan Negeri dapat menunjuk kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur guna untuk menanda tangani surat-surat atau akta-akta dalam melakukan penjualan berupa sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor 1550,

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, kabupaten Nganjuk,
atas nama pemegang hak SUKIRAN;

- Bahwa pemohon adalah benar merupakan isteri sah dari suami yang bernama SUKIRAN, serta mempunyai anak kandung 2 (dua) orang yang bernama Dicky Pratama, Lahir di Nganjuk, 30 Januari 2006 dan Rizal Dwi Mahardika, lahir di Nganjuk, 25 September 2015;
- Bahwa benar saat ini suami pemohon yang bernama SUKIRAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya alasan Pemohon berniat untuk menjual tanah tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan serta untuk modal usaha;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait ada keinginan pemohon untuk menjual tanah tersebut sudah seperti tujuan dari anak pemohon dan juga tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mohon kepada Pengadilan agar dapat menunjuk kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama Rizal Dwi Mahardika, lahir di Nganjuk, 25 September 2015; untuk menanda tangani surat-surat atau Akta-akta yang diharuskan oleh Hukum dalam proses penjualan berupa tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor 1550, yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, kabupaten Nganjuk dengan luas 283 M2, Atas nama Sukiran, dihadapan Notaris/PPAT atau Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Rt. 001, Rw. 006, Dsn. Sanggrahan, Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yang diperkuat pula dengan keterangan para saksi diketahui tentang benar adanya pernikahan pemohon dengan SUKIRAN, pada tanggal tanggal 28 Agustus 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 307/60/VIII/2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa dari adanya pernikahan antara Pemohon dengan Heri Sunarto apabila dihubungkan dengan adanya bukti surat bertanda P-2, P-5 dan P-6 serta diperkuat pula dengan keterangan para saksi dapat diketahui ada memiliki anak kandung 2 (dua) orang bernama : Dicky Pratama, Lahir di Nganjuk, 30 Januari 2006 dan Rizal Dwi Mahardika, lahir di Nganjuk, 25 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi maka dapat diketahui jika benar atas nama Sukiran telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2022 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bertanda bukti P-7 serta diperkuatpula dengan adanya keterangan saksi-saksi maka dapat diketahui tentang adanya kepemilikan hak milik dari SUKIRAN berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, kabupaten Nganjuk sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1550;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan : "Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya" ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta adanya keterangan saksi-saksi bahwa diajukannya Permohonan ini adalah atas persetujuan dari ke dua anak pemohon guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan serta untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dengan telah diperolehnya fakta bahwa yang bernama : Rizal Dwi Mahardika, lahir di Nganjuk, tanggal 25 September 2015, Sehingga dapat diketahui bahwa pada saat permohonan ini diajukan terhadap anak pemohon tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka dengan demikian masih digolongkan sebagai anak, hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pasal 330 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diketahui bahwa Pemohon adalah selaku orang tua kandung dari Rizal Dwi Mahardika, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai ikatan keluarga yang sah yang secara otomatis mempunyai hak dalam menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon dinilai tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menunjuk kepada Pemohon (JAMILATUN) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama Rizal Dwi Mahardika, lahir di Nganjuk, 25 September 2015; untuk menanda tangani surat-surat atau Akta-akta yang diharuskan oleh Hukum dalam proses penjualan berupa tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor 1550, yang terletak di Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, kabupaten Nganjuk dengan luas 283 M2, Atas nama Sukiran, dihadapan Notaris/PPAT atau Pejabat yang berwenang
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh FERI DELIANSYAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, MUHAMMAD KHUHLORI SAHLAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD KHUHLORI SAHLAN, S.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Pendaftaran.....Rp. | 30.000,- |
| 2. ATKRp. | 75.000,- |
| 3. PNBKRp. | 10.000,- |
| 4. Penggandaan.....Rp. | 15.000,- |
| 5. MateraiRp. | 10.000,- |
| 6. RedaksiRp. | 10.000,- + |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)